BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame, maka perlu menetapkan ketentuan pelaksanaannya ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;

3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;

4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

6. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2006 ;

7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-Undangan ;

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang – Undang ;

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

10. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Scanned by CamScanner

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten / Kota ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;

19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame;

20. Qaunu Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku ;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen ;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen ;
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame ;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk mempergunakan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau barang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang , jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Scanned by CamScanner

BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN TENTANG PAJAK REKLAME

Pasal 2

Melaksanakan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame :

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen sebagai Pengelola Pajak Reklame dalam Wilayah Kabupaten Bireuen :

Pasal 4

(1) Setiap Penyelenggaraan Pemasangan Reklame harus memperhatikan keserasian dan lingkungan sekitarnya serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Kota.

(2) Untuk Penyebaran penyelenggaraan Pemasangan Reklame ditentukan berdasarkan Kawasan sebagai berikut :

a. Kawasan Zona Terlarang;

b. Kawasan Zona Terkendali;

c. Kawasan Zona Pengembangan Reklame.

Pasal 5

Kawasan Zona Terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

a. Depan Pendopo Bupati dan Sekitarnya;

b. Di tempat – tempat Pendidikan;

c. Di Sekitar Rumah-rumah Ibadah.

Pasal 6

(1) Kawasan Zona terkendali merupakan suatu Kawasan tertentu yang hanya diperkenankan menyelenggarakan Reklame pada Kawasan Peruntukan Yang Berisi Atas Lingkungan Pertokoan, Perindustrian dan Perpasaran.

(2) Kawasan Zona Terkendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Simpang IV Kota Bireuen;

b. Jl. Sultan Malikussaleh;

c. Jl. Sultan Iskandar Muda;

d. Jl. Kolonel Husen Yusuf;

e. Jl. T.Johan Pahlawan;

f. Jl. Pasar Ikan Kota Bireuen;

g. Jl. Panglima Polem;

h. Jl. T. Nyak Arief;

i. Jl. Cut Nyak Dhien.

Scanned by CamScanner

Pasal 7

Kawasan Zona Pengembangan Reklame adalah Kawasan yang dapat digunakan sebagai Lokasi Penyelenggaraan Reklame pada suatu sektor di tiap-tiap Kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan Gandapura;
b. Kecamatan Kutablang;
c. Kecamatan Peusangan;
d. Kecamatan Jeumpa;
e. Kecamatan Plimbang;
f. Kecamatan Peudada;
g. Kecamatan Jeunieb;
h. Kecamatan Pandrah;
i. Kecamatan Samalanga.

Pasal 8

Harga Titik Reklame ditentukan berdasarkan Perhitungan Komponen Sudut Pandang dan Luas Reklame.

Pasal 9

Masa Pengelolaan Lokasi Titik Reklame selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal Surat Izin Rekomendasi dikelurkan oleh Bupati.

Pasal 10

Besarnya Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% dari Objek Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut :

a. Reklame Papan/Billboard/Megatron untuk setiap 1/4 Meter Persegi :
   - Sampai dengan 1 hari Rp. 2.000,-
   - 1 hari lebih s.d 1 minggu Rp. 7.000,-
   - 1 minggu lebih s.d 1 bulan Rp. 15.000,-
   - 1 bulan lebih s.d 3 bulan Rp. 20.000,-
   - 3 bulan lebih s.d 6 bulan Rp. 27.500,-
   - 6 bulan lebih s.d 1 tahun Rp. 40.000,-

b. Reklame Kain untuk setiap Meter Persegi :
   - Sampai dengan 1 hari Rp. 4.000,-
   - 1 hari lebih s.d 1 minggu Rp. 8.800,-
   - 1 minggu lebih s.d 1 bulan Rp. 16.000,-
   - 1 bulan lebih s.d 3 bulan Rp. 30.000,-
   - 3 bulan lebih s.d 6 bulan Rp. 50.000,-
   - 6 bulan lebih s.d 1 tahun Rp. 80.000,-

c. Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan untuk 1(satu) meter persegi :
   - 1 hari lebih s.d 1 minggu Rp. 2.800,-
   - 1 minggu lebih s.d 1 bulan Rp. 7.000,-
   - 1 bulan lebih s.d 3 bulan Rp. 11.000,-
   - 3 bulan lebih s.d 6 bulan Rp. 24.000,-
   - 6 bulan lebih s.d 1 tahun Rp. 30.000,-

d. Reklame Selebaran untuk tiap 1 (satu) lembar Rp. 300,-

Scanned by CamScanner

e. Reklame Film/Slide di Gedung Bioskop atau Panggung Hiburan yang sejenis :

1. Reklame Slide Tidak Bergerak :
   - Sampai dengan 1 minggu Rp. 6.800,-
   - 1 minggu s.d 1 bulan Rp. 13.200,-

2. Reklame Slide Bergerak/Reklame Film :
   *** 0 s.d 30 detik :**
   - Sampai dengan 1 minggu Rp. 6.800,-
   - 1 minggu lebih s.d 1 bulan Rp. 13.200,-

   *** 31 s.d 60 detik :**
   - Sampai dengan 1 minggu Rp. 13.200,-
   - 1 minggu lebih s.d 1 bulan Rp.20.000,-

   *** 61 s.d 180 detik :**
   - Sampai dengan 1 minggu Rp. 20.000,-
   - 1 minggu lebih s.d 1 bulan Rp. 26.400,-

f. Reklame Pengeras Suara :
   - Sampai dengan 1 hari Rp. 2.000,-
   - 1 hari lebih s.d 1 minggu Rp. 13.200,-
   - 1 minggu s.d 1 bulan Rp. 33.000,-

g. Reklame Peragaan :
   - 1 hari s.d 1 minggu Rp. 44.000,-
   - 1 minggu lebih s.d 1 bulan Rp. 132.000,-
   - 1 bulan lebih s.d 1 Tahun Rp. 220.000,-

h. Reklame Bersinar untuk tiap 1/4 Meter Persegi :
   - Sampai dengan 1 hari Rp. 3.500,-
   - 1 hari s.d 1 minggu Rp. 9.000,-
   - 1 minggu s.d 1 bulan Rp. 15.000,-
   - 1 bulan s.d 3 bulan Rp. 25.000,-
   - 3 bulan s.d 6 bulan Rp. 35.000,-
   - 6 bulan s.d 1 tahun Rp. 50.000,-

i. Khusus untuk Pajak Reklame Rokok, Ketentuan Tarif di kali 2 (dua).

Pasal 11

Untuk Pemasangan Reklame pada tempat-tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah harga Titik Lokasi Pemasangan Reklame sebagai berikut :

NO.	Ukuran	Harga Titik Lokasi
1.	5 x 10 meter	Rp. 6.000.000,-
2.	4 x 8 meter	Rp. 4.250.000,-
3.	4 x 6 meter	Rp. 3.250.000,-
4.	2 x 4 meter	Rp. 1.250.000,-
5.	2 x 2 meter	Rp. 600.000,-
6.	1 x 2 meter	Rp. 300.000,-

Scanned by CamScanner

Pasal 12

(1) Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak dilunasi sekaligus sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang disetor langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen dan Wajib Pajak menerima Tanda Bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(2) Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen harus menyetor Pajak Reklame ke Kas Daerah Kabupaten Bireuen selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(3) Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Tanda Bukti Surat Setoran Pajak Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlaku Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Barita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal : 8 Januari 2008

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal : 9 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008 NOMOR 2.

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIREUEN
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN **DINAS PENDAPATAN** Jln. Medan - B. Aceh Cot Gapu Tlp. (0644) 21212 BIREUEN	**S K P D** **(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)** Masa : ..... Tahun :	No. Kohir ☐☐☐☐☐☐

N a m a : .....

Alamat : .....

NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Jatuh Tempo : .....

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan Huruf

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen.
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Bireuen, ...
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BIREUEN
Kabid. Pajak dan Retribusi

MODEL : DPD II-29

Bireuen, ...
BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BIREUEN
Nomor
Tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PENDAPATAN Jln. Medan - B. Aceh Cot Gapu Tlp. (0644) 21212 BIREUEN	S S P D (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun . .....

N a m a

Alamat

NPWPD

Penyetor berdasarkan ☐ SKPD ☐ SKPDKB ☐ Lain - lain
☐ SKPDT ☐ STPD
☐ SKPDKT ☐ SK Pembentukan
☐ SK Keberatan

No.	A y a t	Jenis Pajak	Jumlah
		Jumlah Setoran Pajak	
Dengan Huruf			

Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal Tanda Tangan Nama Terang	Penyetor ( )

*) Beri Tanda √ Pada Kotak ☐ sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

MODEL DPD -38

Bireuen, ...
BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner